



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/1571 -Disdik/2017

Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Husnul Khatimah" BTN. Ciereng Permai Subang RT. 045 RW. 013 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Husnul Khatimah".
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga PAUD "Husnul Khatimah" dengan No. 421.10/14/KB.HK/XII/2016 Pada Tanggal 19 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Husnul Khatimah"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : BTN. Cicreng Permai Subang RT. 045 RW. 013
Kelurahan Dangdeur
Kec. Subang Kab. Subang
Penyelenggara : Rini Supiani, S.Pd
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.09.01-00485/2008

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNFI dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 18 Januari 2017

Kepala,



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Subang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
3. Kepala Kelurahan Dangdeur
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ -Disdik/2017
Tanggal : 18 Januari 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI KOBAR "HUSNUL KHATIMAH"

1. Pembina
- Camat Subang
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
 - Penilik PNFI Kecamatan Subang
 - Kepala Kelurahan Dangdeur
2. Ketua : Rini Supiani, S.Pd
3. Sekretaris : Yayah Aripah
4. Bendahara : Heni Nur'aeni
5. Bidang :
- Pendidikan : Sri Rejeqi Sugihartini
 - Keagamaan : Heni Nur'aeni
 - Kemitraan : Nengsih
 - Pengembangan KOBAR : Rinukti Hardiyani

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 18 Januari 2017



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006